

Kelembagaan Adat, Kekerabatan Matrilineal, Dan Situs-Ritus Sebagai Tiga Pilar Eksistensi Hukum Masyarakat Adat Enggano

Risma Rahmadani

Fakultas Hukum, Universitas Bengkulu

E-mail: rismayis11@gmail.com

Amanda Ecclesia Purba

Fakultas Hukum, Universitas Bengkulu

E-mail: amandaecclesiapurba@gmail.com

Pramasya Findia Koes Wandarui

Fakultas Hukum, Universitas Bengkulu

E-mail: pramasyafindiakw@gmail.com

Ayu Wulan Dari

Fakultas Hukum, Universitas Bengkulu

E-mail: ayuwulandari14102004@gmail.com

ABSTRAK

Masyarakat Hukum Adat (MHA) Enggano adalah komunitas adat yang mendiami Pulau Enggano, pulau terluar di Provinsi Bengkulu, yang hingga kini masih memperjuangkan pengakuan dan perlindungan hak-hak adatnya. Artikel ini bertujuan mengkaji tiga pilar utama yang menjadi bukti eksistensi hukum adat Enggano, yaitu (1) kelembagaan adat Kahaik Yamui beserta mekanisme penyelesaian sengketa, (2) sistem kekerabatan matrilineal yang menjadi fondasi sosial masyarakatnya, dan (3) situs serta ritus adat yang masih hidup dan dipraktikkan hingga kini. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris (sosiolegal), dengan menggabungkan data primer dari wawancara dan observasi lapangan serta data sekunder dari studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa MHA Enggano memiliki struktur kepemimpinan adat berjenjang (Pa'abuki, Ekappu Ea'ahoowa, dan Ekappu Kaudarra) dengan mekanisme penyelesaian sengketa berbasis musyawarah mufakat dan peran kurir; menganut sistem kekerabatan matrilineal yang unik dalam pewarisan marga dan harta; serta memelihara sembilan situs dan benda adat bersejarah beserta enam ritus daur hidup yang seluruhnya saling berkelindan dan menjadi bukti hidup keberlanjutan hukum adat. Ketiga pilar tersebut secara kumulatif memperkuat argumentasi bahwa MHA Enggano telah memenuhi unsur-unsur masyarakat hukum adat sebagaimana disyaratkan peraturan perundang-undangan, sehingga sudah selayaknya memperoleh pengakuan formal dari pemerintah daerah.

Kata Kunci: Masyarakat Hukum Adat, Kelembagaan Adat, Kekerabatan Matrilineal, Situs dan Ritus Adat, Pengakuan Hak Masyarakat Adat

ABSTRACT

The Indigenous Law Community (Masyarakat Hukum Adat/MHA) of Enggano inhabits Indonesia's outermost island in Bengkulu Province and continues to advocate for recognition and protection of its customary rights. This article examines three pillars of evidence for the existence of Enggano customary law: (1) the Kahaik Yamui traditional institution and its dispute-resolution mechanism, (2) the matrilineal kinship system underpinning its social structure, and (3) the customary sites and rituals still practiced today. The study applies

normative-juridical and empirical-juridical (socio-legal) approaches, combining primary data from interviews and field observation with secondary data from literature review. Findings show that MHA Enggano maintains a tiered traditional leadership structure (Pa'abuki, Ekappu Ea'ahoowa, and Ekappu Kaudarra) with a consensus-based dispute-resolution mechanism involving a kurir (intermediary); practices a distinctive matrilineal kinship system governing clan membership and inheritance; and preserves nine historically significant sites and objects alongside six life-cycle rituals that remain interconnected and serve as living evidence of enduring customary law. Together, these three pillars strengthen the argument that MHA Enggano fulfils the statutory elements of an indigenous law community and thus warrants formal recognition from local government.

Keywords: *Indigenous Law Community, Traditional Institutions, Matrilineal Kinship, Customary Sites and Rituals, Indigenous Rights Recognition*

A. LATAR BELAKANG

Sebagai negara kepulauan (*archipelagic state*) yang terbentang dari Sabang sampai Merauke, Indonesia diberkahi keanekaragaman hayati, kekayaan alam, serta kemajemukan suku, adat, dan budaya yang telah eksis ratusan hingga ribuan tahun sebelum berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Eksistensi suku-suku bangsa beserta adat istiadat, sistem nilai, dan pemerintahan adatnya telah hidup sebagai bagian inheren dari kehidupan masyarakat Nusantara jauh sebelum kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945.¹ Masyarakat Hukum Adat (MHA) adalah istilah yang lebih tepat dipahami sebagai padanan adat *rechtsgemeenschap* (masyarakat hukum atau persekutuan hukum yang bercorak adat). MHA merupakan kelompok masyarakat yang teratur, bertindak sebagai satu kesatuan, menetap di suatu daerah tertentu, memiliki penguasa adat, memiliki hukum adatnya sendiri, serta menguasai kekayaan dan sumber daya alam dalam jangkauannya.²

C. Van Vollenhoven membagi wilayah Indonesia ke dalam 19 lingkungan hukum adat (adatrechtskringen), salah satunya adalah lingkungan hukum adat Enggano, sehingga menempatkan Van Vollenhoven sebagai rujukan awal yang mengukuhkan MHA Enggano sebagai kesatuan hukum adat yang telah diakui secara akademik sejak awal abad ke-20.³ MHA Enggano hingga kini tetap menjaga eksistensinya dalam melaksanakan hukum adat pada setiap aspek kehidupannya, yang bersumber dari nilai PAHKUDE'RE'KE, pengetahuan leluhur yang menjaga keseimbangan dan keharmonisan antara Sang Pencipta, manusia, dan alam semesta.

Secara geografis, Pulau Enggano merupakan pulau terluar di Provinsi Bengkulu yang berada di tengah Samudra Hindia. Enggano adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Bengkulu

¹Naskah Akademik Pemerintahan Desa Adat di Provinsi Banten. (2017), hlm. 1.

²Taqwaddin. (2010). Penguasaan atas pengelolaan hutan adat oleh MHA Mukmin di Provinsi Aceh [Disertasi doktor tidak diterbitkan]. Universitas Sumatera Utara, hlm. 3.

³Susylawati, E. (2009). Eksistensi hukum adat dalam sistem hukum di Indonesia. *Al-Ihkam: Jurnal Hukum & Pranata Sosial*, 4(1), 124–140. <https://ejournal.iainmadura.ac.id/index.php/alihkam/article/view/267>

Utara dengan pusat pemerintahan di Desa Apoho, seluas 400,6 km² pada titik koordinat 05°23'21" Lintang Selatan, 102°24'40" Bujur Timur. Penduduknya berjumlah 4.035 jiwa, tersebar di enam desa. Terdapat lima suku asli, yaitu Kaahowao, Kauno, Kaitora, Kaarubi, dan Kaaruba serta satu suku pendatang bernama Kaamay yang telah diberi identitas adat agar dapat menetap dan memiliki lahan usaha di Enggano. Identitas suku seseorang dapat dikenali dari nama belakang (marga) yang disandangnya. Desa Banjarsari dan Kahyapu mayoritas dihuni Suku Kaamay, Desa Kaana oleh Suku Kaarubi, sedangkan Desa Meok, Malakoni, dan Apoho oleh Suku Kaitora.

Sejarah panjang MHA Enggano tidak berjalan sesederhana yang dibayangkan. Berbagai problematika muncul dan harus dihadapi, mulai dari akses yang jauh dari pusat pemerintahan provinsi maupun kabupaten, derasnya arus pendatang akibat pertumbuhan industri dan proyek pembangunan, pembukaan lahan untuk perkebunan secara luas di wilayah adat, potensi konflik baik horizontal antarmasyarakat maupun dengan pengusaha dan penguasa, hingga migrasi penduduk keluar pulau dan memudarnya penggunaan bahasa Enggano yang berpotensi menimbulkan krisis identitas dan kebudayaan.

Permintaan pengakuan hak adat masyarakat Enggano oleh pemerintah daerah merupakan isu yang paling mengemuka di Enggano dewasa ini. Sejalan dengan amanat Pasal 18B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat,⁴ para tetua adat Enggano menginginkan agar hak adat mereka diakui melalui peraturan daerah, atau setidaknya melalui Surat Keputusan Bupati atau Surat Keputusan Kecamatan, sebuah upaya yang juga didorong melalui kolaborasi antara Kahaik Yamui, Akar Global Inisiatif, dan Pemerintah Provinsi Bengkulu.⁵ Namun demikian, hingga kini upaya tersebut belum membuahkan hasil.

Untuk memenuhi unsur-unsur legal-formal maupun sosiologis sebagai masyarakat hukum adat, MHA Enggano perlu dipahami secara utuh melalui tiga pilar yang saling menopang: kelembagaan adat dan mekanisme penyelesaian sengketa, sistem kekerabatan yang mengikat warganya, serta situs dan ritus yang menjadi bukti fisik dan hidup dari keberlanjutan hukum adatnya. Artikel ini menyatukan ketiga pilar tersebut ke dalam satu kajian yang komprehensif.

⁴Republik Indonesia. (1945). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 18B ayat (2); Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2014). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat, Pasal 8. <https://www.aman.or.id/wp-content/uploads/2014/08/Permendagri-Nomor-52-Tahun-2014.pdf>

⁵Akar Global Inisiatif. (2024). Enggano: Menuju pengakuan hak di zaman yang berubah. <https://akar.or.id/enggano-menuju-pengakuan-hak-di-zaman-yang-berubah/>

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode yuridis normatif dan yuridis empiris (*sosiolegal*). Metode yuridis normatif dilakukan dengan menelaah data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier,⁶ melalui literature review terhadap peraturan perundang-undangan dan dokumen kebijakan, dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi terhadap filosofi dan nilai-nilai substantif yang dianutnya.

Metode yuridis empiris dilakukan melalui observasi langsung terhadap objek kajian, wawancara dengan pemuka adat dan warga (termasuk *Pa'abuki* dan mantan *Pa'abuki*, kepala suku, serta warga dari berbagai kaudar), rapat-rapat dan diskusi kelompok terarah (*focused group discussion*) secara partisipatoris dengan para pemangku kepentingan, survei lapangan untuk memetakan situs-situs fisik, serta dokumentasi ritus dan benda adat.⁷ Pendekatan ini dilakukan untuk melihat gejala-gejala sosial yang berkaitan dengan hukum adat dan praktiknya secara langsung dari masyarakat MHA Enggano, dan dianalisis secara deskriptif-kualitatif.⁸

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kelembagaan Adat Kahaik Yamui dan Struktur Kepemimpinan

MHA Enggano memiliki lembaga adat bernama *Kahaik Yamui*, yang berarti “Satu Ikatan Masyarakat Hukum Adat Enggano”, berfungsi menjalankan nilai dan sistem adat serta penataan wilayah Pulau Enggano berdasarkan nilai *Pahkude're'ke*. *Kahaik Yamui* dipimpin oleh *Pa'abuki* (koordinator kepala suku adat, setingkat Camat), yang membawahi Ekappu Ea'ahoowa (Kepala Suku, setingkat Kepala Desa), dan di bawahnya Ekappu Kaudarra (Ketua Pintu Suku, setingkat Kepala Dusun).⁹ *Pa'abuki* bertugas menyelenggarakan administrasi adat, mengambil kebijakan atas persetujuan para Kepala Suku, mendampingi pemerintah dalam perencanaan pembangunan, dan menyelenggarakan musyawarah adat untuk sengketa yang tidak terselesaikan di tingkat Kepala Suku. Kepala Suku menyelesaikan sengketa warganya dan menerima laporan dari Ketua Pintu Suku, sedangkan Ketua Pintu Suku mengurus warganya secara langsung dan melaksanakan upacara adat sehari-hari.

Pengisian jabatan *Pa'abuki* secara filosofis dilakukan melalui “penunjukan”, bukan “pemilihan”, berdasarkan musyawarah mufakat para Kepala Suku dan Ketua Pintu Suku, meski praktik terakhir sempat menyimpang menjadi pemilihan (*voting*) menyerupai

⁶Soekanto, S., & Mamudji, S. (2011). Penelitian hukum normatif. Raja Grafindo, hlm. 1.

⁷Soekanto, S., & Mamudji, S. (1990). Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat. CV. Rajawali, hlm. 15.

⁸Sugiyono. (2019). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D. Alfabeta.

⁹Ramadhani, S., Wardhani, N. S., & Putri, L. (2019). Hak-hak perempuan Enggano dalam sistem kekerabatan matrilineal. University of Bengkulu Law Journal, 4(2), 107–117. <https://doi.org/10.33369/ubelaj.4.2.107-117>

pemilihan Kepala Desa. Masa jabatan Pa'abuki bervariasi, sedangkan Kepala Suku dan Ketua Pintu Suku menjabat seumur hidup dan digantikan sepeninggal yang bersangkutan, dengan mekanisme wasiat maupun penunjukan wakil apabila pejabat adat berhalangan atau berdomisili di luar pulau.

2. Sistem Kekerabatan Matrilineal Enggano

Struktur kelembagaan di atas ditopang oleh sistem kekerabatan matrilineal yang khas. Garis keturunan dan pewarisan marga (suku) di Enggano mengikuti garis ibu: anak-anak menyandang suku ibunya, bukan suku ayah. Ketentuan ini bahkan tercermin dalam adat pemberian nama: bila anak pertama berjenis kelamin laki-laki, nama diberikan oleh pihak ibu (suku ibu) disertai syarat berupa sebilah kapak/parang dan tanaman khas (pohon terok/durian atau kasal); sebaliknya, bila anak pertama perempuan, nama diberikan oleh pihak ayah (suku ayah) dengan syarat yang sama.¹⁰ Perpindahan suku pada dasarnya tidak dimungkinkan kecuali dalam kondisi tertentu, misalnya bila ayah meninggal dunia, salah seorang anak dapat ditarik untuk meneruskan pekerjaan adat pihak ayah (disebut *Yanohoa Pungyu*, “menambah hubungan rumah”) tanpa berpindah suku, atau bila warga Suku Kaamay (suku pendatang) diangkat menjadi anak salah satu suku asli melalui upacara pengangkatan anak yang disebut upacara *gandeng*.

Meskipun perempuan memegang peran sentral dalam pewarisan garis keturunan, pengambilan keputusan rumah tangga tetap berada di tangan kepala keluarga (ayah), dan keputusan dalam ranah adat tetap meminta pertimbangan Kepala Suku dari pihak ayah maupun ibu, sehingga tidak terdapat dominasi mutlak salah satu pihak meski sistem yang dianut bercorak matrilineal.¹¹ Kesetaraan kedudukan laki-laki dan perempuan dalam struktur adat juga bersifat resiprokal dan terbatas: perempuan tidak dapat menjabat Kepala Suku, sementara laki-laki tidak dapat menjabat *Orai* (bendahara suku, yang disyaratkan perempuan yang telah menikah); suami dari *Orai* kemudian berperan sebagai sekretaris suku sekaligus penengah, meski berasal dari suku yang berbeda dengan istrinya.

Dalam konteks perkawinan, sistem kekerabatan ini melahirkan mekanisme gotong royong yang disebut *Paharukdem* (setia kawan), pengumpulan biaya pernikahan secara sukarela oleh seluruh masyarakat adat, serta *Panamau/Panamaau*, yaitu musyawarah adat pra-perkawinan yang melibatkan kedua keluarga dan kepala suku terkait untuk membentuk kelompok-kelompok tugas (mencari ikan, mencari kayu, dan kebutuhan lain) dalam

¹⁰Komunikasi pribadi dengan narasumber (guru sekolah dasar sekaligus penerjemah bahasa Enggano), Kecamatan Enggano, 2024.

¹¹Komunikasi pribadi dengan narasumber warga Desa Kaana, Kecamatan Enggano, 2024.

mempersiapkan hajatan. Di luar konteks perkawinan, ikatan kekerabatan antarsuku juga diwujudkan melalui arisan yang dikelola per suku untuk membantu anggota yang sakit atau anaknya memasuki jenjang perguruan tinggi, serta semangat gotong royong lintas suku yang tidak membedakan asal suku seseorang.

3. Norma Adat dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa

Beberapa norma adat yang masih berlaku di antaranya *Nanayak Yub Kak* (aturan mengenai perselingkuhan atau perusakan rumah tangga) dan *Dadak Uweh* (kewajiban suami/istri yang ditinggalkan untuk tidak bepergian dan dijaga oleh suku sahabatnya selama masa berkabung, dengan durasi yang ditentukan melalui musyawarah).

Penyelesaian sengketa MHA Enggano dilakukan secara bertingkat: dimulai dari tingkat kaudar oleh Ekappu Kaudarra, dilanjutkan ke Kepala Suku, dan terakhir ke Pa'abuki apabila belum juga terselesaikan hukum nasional baru digunakan apabila hukum adat benar-benar tidak dapat menyelesaikan perkara. Mekanisme yang paling khas adalah penggunaan kurir sebagai perantara antarsuku yang berkonflik, yaitu seorang penengah yang harus dinilai mumpuni dan memahami adat, umumnya berasal dari luar suku yang berkonflik, meski dalam kondisi tertentu anak hasil perkawinan antara kedua suku yang berkonflik juga dapat menjadi kurir sepanjang masih lajang dan bersedia. MHA Enggano tidak mengenal sistem peradilan adat formal; keputusan tertinggi senantiasa dicapai melalui musyawarah mufakat, yang menjadi salah satu dasar kerukunan sosial masyarakatnya hingga kini.

Selama kurang lebih satu minggu, penelitian lapangan menemukan bahwa 8 dari 10 narasumber yang diwawancarai dinilai tidak terlalu memahami hukum adat Enggano miliknya sendiri, kondisi yang erat kaitannya dengan tidak meratanya paparan hukum adat di seluruh desa, mengingat perangkat adat mayoritas berdomisili di Desa Meok, Apoho, dan Malakoni. Sebanyak 3 dari 10 narasumber bahkan menilai sanksi adat bagi pelaku hamil di luar nikah kurang memberikan efek jera.

4. Ritus Daur Hidup Masyarakat Enggano

Norma dan kelembagaan di atas terejawantahkan secara konkret dalam serangkaian ritus daur hidup. Ritus pernikahan diawali dengan tahap *Yuhmita* (perkenalan kedua keluarga), *Rasia* (pertemuan rahasia kedua keluarga untuk menghindari malu akibat penolakan), *Pahnik* (pemberitahuan niat kepada kepala suku), dan *Perurudem/Paharukdem* (pengumpulan dana secara sukarela). Pernikahan dilarang antarsesama suku asli yang sama (dipercaya menimbulkan risiko cacat fisik pada keturunan), kecuali sesama Suku Kaamay yang berasal dari latar belakang pendatang. Prosesi ini mewajibkan kehadiran penyau (*Katung*) sebagai bahan pangan wajib dapat digantikan babi atau sapi sesuai agama

pasangan, serta mahar berupa benda seperti pakaian, parang, atau kapak yang disesuaikan dengan profesi mempelai laki-laki. Adat Enggano tidak mengenal perceraian; setiap upaya perpisahan harus melalui proses panjang dengan kepala suku sebagai penengah.

Pahpeh/Amit-Amit adalah ritus permohonan izin kepada entitas penunggu sebelum pembukaan lahan, khususnya untuk proyek pembangunan berskala besar, yang melibatkan Pa'abuki, Kepala Suku, dan Kepala Pintu, disertai sesajen berupa nasi, ikan, kelapa, ubi tumbuk, keladi, pisang, dan penyu. Masyarakat telah bersepakat melarang penanaman sawit dan pembukaan lahan bakau; sengketa lahan diselesaikan secara kekeluargaan terlebih dahulu sebelum dibawa ke ranah adat.

Pantangan (buka dan tutup pantang) adalah ritus perkabungan yang melarang kegiatan hiburan selama masa berkabung, ditandai penegakan bendera kubitak di palang pintu rumah duka, dengan sanksi adat berupa permintaan maaf dan pembayaran uang adat bagi pelanggarnya. Yakuru adalah prosesi pemakaman yang dipimpin kepala suku yang memiliki hubungan langsung dengan jenazah, tanpa perbedaan prosesi antara masyarakat biasa dan pemuka adat, kecuali penyerahan mahkota/atribut jabatan kepada penerus pada saat tutup pantang bila yang wafat adalah pemuka adat.

Hukuk Bakkukuk adalah ritus tahunan setiap 18 Agustus di pesisir Desa Meok, berupa larungan sesajen (keladi, kelapa, ikan bakar, pisang, kue, dan tuak) ke pusaran air sebagai ucapan syukur dan permohonan hasil panen yang melimpah, diikuti lomba tarik tambang yang sarat makna simbolis kesuburan. Adapun ritus kelahiran ditandai dengan tradisi kampak, yaitu pemotongan sedikit rambut bayi yang kemudian diselipkan pada dahan pohon di hutan (dipercaya menumbuhkan semangat berkebun) atau dilarungkan ke laut (dipercaya menumbuhkan keberanian merantau).

5. Situs dan Benda Adat sebagai Bukti Historis

Selain ritus, eksistensi hukum adat Enggano ditopang oleh sembilan situs dan benda adat bersejarah. Kampung Tua Sebalik dan Bubu adalah permukiman awal suku-suku Enggano di pesisir barat dan tengah pulau, yang ditinggalkan akibat migrasi massal ke pesisir timur pada masa kolonial Belanda demi memudahkan pengawasan pemerintah kolonial.¹² Kerkua, di Desa Banjarsari, merupakan persinggahan sementara dalam migrasi tersebut sebelum penduduk akhirnya menetap di pesisir timur karena keterbatasan air bersih dan kontur lahan yang kurang subur.

¹²Mongabay Indonesia. (2015, 26 Mei). Peta jalan, menuju pengakuan hak dan wilayah adat di Pulau Enggano; Kompas.com. (2016, 18 Agustus). Belajar keberagaman dari suku petempur di Pulau Enggano.

Gereja Malakoni dibangun pada dekade 1930-an oleh Ellezer Manulu, seorang penginjil asal Sumatera Utara, menyusul penutupan pos pekabaran Injil di Abeha, Kiyoo, dan Berkiau pada 1932 dan pemindahan pusat pemerintahan ke Malakoni pada 1936; gereja ini menjadi pusat penyebaran agama Kristen sekaligus sekolah zending pertama di Enggano. Makam Datuk Saidin di Desa Malakoni menjadi bukti penyebaran Islam oleh seorang pendakwah asal Banten yang menempuh metode dakwah damai, dan hingga kini diziarahi lintas agama sebagai penghormatan.

Pedang Pamor dan Tombak adalah senjata tradisional peninggalan masa sebelum Perjanjian Damai Barharu 23 April 1908 yang dikeluarkan Residen Bengkulen untuk mengakhiri peperangan antarsuku,¹³ kini berfungsi sebagai simbol otoritas kepala suku dan kepala pintu serta instrumen pengobatan tradisional. Engkok, mahkota berhiaskan lima bulu ayam yang melambangkan lima suku asli, dipakai kepala suku dalam upacara adat. Hyup Ahau (rumah adat) berjumlah sesuai jumlah kaudar dan berfungsi sebagai lokasi musyawarah maupun sidang adat. Nyu Eyap (Pohon Masyarakat) adalah media pengumpulan sumbangan uang dalam upacara pernikahan.

Terakhir, Gunung Jangkar di Desa Malakoni merupakan bekas perkampungan kuno yang jejaknya masih terjaga melalui syair-syair dalam bahasa Enggano yang mengimbau masyarakat untuk tidak melupakan asal-usulnya. Kesepuluh situs dan benda adat ini secara keseluruhan bukan entitas yang berdiri sendiri, melainkan saling terhubung dengan ritus-ritus yang telah diuraikan sebelumnya, sebagaimana tergambar dalam bagan berikut.

No.	Situs/Benda Adat	Ritus Terkait	Fungsi/Makna Simbolis Utama
1	Pedang Pamor	Pernikahan; pengusiran roh halus; tari adat	Simbol otoritas kepala suku/kepala pintu; instrumen pengobatan tradisional
2	Makam Datuk Saidin	Ziarah lintas agama	Bukti historis penyebaran Islam di Enggano
3	Kerkua	Musyawah dan pernikahan adat	Pengisahan kehidupan masa silam melalui syair
4	Tombak	Tari perang/tari semut	Simbol kewibawaan dan kebanggaan suku
5	Daging Penyu (Katung)	Pernikahan; Pahpeh/Amit-Amit	Bahan pangan wajib; simbol kedermawanan laut

¹³Kompas.com. (2016, 24 Agustus). Suku perang, semut, dan Enggano.

No.	Situs/Benda Adat	Ritus Terkait	Fungsi/Makna Simbolis Utama
6	Engkok	Pernikahan; Pahpeh; penobatan kepala suku; Hukum Bakukuk	Mahkota dan simbol kekuasaan kepala suku
7	Hyup Ahau	Musyawarah dan sidang adat	Rumah adat; lokasi kegiatan adat dan penyimpanan benda pusaka
8	Gereja Malakoni	Kebaktian dan kegiatan keagamaan	Pusat penyebaran agama Kristen pertama di Enggano
9	Nyu Eyap (Pohon Masyarakat)	Pernikahan adat	Media pengumpulan sumbangan bagi keluarga berhajat
10	Kubitak	Pantangan (perkabungan)	Penanda dimulainya masa pantangan
11	Rambut (tradisi Kampak)	Kelahiran	Ungkapan syukur dan penjagaan relasi anak dengan alam
12	Arak	Hukum Bakukuk	Ungkapan syukur dan penghormatan kepada leluhur

Definisi situs sebagai tempat fisik bermakna sejarah atau budaya,¹⁴ dan ritus sebagai tindakan simbolis yang memperkuat identitas budaya serta hubungan sosial,¹⁵ menegaskan bahwa kedua belas objek dan enam ritus di atas memenuhi kualifikasi sebagai unsur material dan immaterial dari kebudayaan hukum adat Enggano yang hidup dan berkesinambungan.

D. KESIMPULAN

Masyarakat Hukum Adat (MHA) Enggano merupakan contoh komunitas adat yang unik dan memiliki kekhasan tersendiri di Indonesia. Eksistensinya dapat dibuktikan secara kumulatif melalui tiga pilar yang saling menopang. Pertama, kelembagaan adat Kahaik Yamui yang dipimpin secara berjenjang oleh Pa'abuki, Kepala Suku, dan Ketua Pintu Suku, dengan mekanisme penyelesaian sengketa berbasis musyawarah mufakat dan peran kurir, telah berhasil menjaga kerukunan sosial hingga kini. Kedua, sistem kekerabatan matrilineal yang unik dalam pewarisan marga, penamaan anak, dan pengangkatan anak antarsuku menjadi fondasi sosial yang mengikat seluruh warga Enggano dalam relasi kekeluargaan yang jelas.

¹⁴Republik Indonesia. (2010). Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, Pasal 1 angka 1.

¹⁵Turner, V. (1969). *The ritual process: Structure and anti-structure*. Cornell University Press; Koentjaraningrat. (1985). *Pengantar ilmu antropologi*. Aksara Baru.

Ketiga, sembilan situs dan benda adat bersejarah beserta enam ritus daur hidup yang saling berkelindan menjadi bukti fisik dan hidup atas keberlanjutan hukum adat Enggano dari generasi ke generasi.

Namun demikian, MHA Enggano menghadapi tantangan signifikan di era modernisasi, di antaranya eksploitasi sumber daya alam, migrasi penduduk ke luar pulau, rendahnya pemahaman generasi muda terhadap hukum adatnya sendiri, serta krisis identitas budaya akibat memudarnya penggunaan bahasa Enggano. Pengakuan formal atas hak-hak adat Enggano oleh pemerintah daerah hingga kini pun belum terwujud, meskipun ketiga pilar di atas telah memenuhi elemen-elemen dasar masyarakat hukum adat sebagaimana disyaratkan peraturan perundang-undangan.

DAFTAR PUSTAKA

Akar Global Inisiatif. (2024). Enggano: Menuju pengakuan hak di zaman yang berubah.

<https://akar.or.id/enggano-menuju-pengakuan-hak-di-zaman-yang-berubah/>

Kompas.com. (2016, 24 Agustus). Suku perang, semut, dan Enggano.

Komunikasi pribadi dengan narasumber (guru sekolah dasar sekaligus penerjemah bahasa Enggano), Kecamatan Enggano, 2024.

Komunikasi pribadi dengan narasumber warga Desa Kaana, Kecamatan Enggano, 2024.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2013). Putusan Nomor 35/PUU-X/2012 tentang pengujian Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

https://www.mkri.id/public/content/persidangan/sinopsis/ikhtisar_1047_1271_35-PUU-X-2012-ok.pdf

Mongabay Indonesia. (2015, 26 Mei). Peta jalan, menuju pengakuan hak dan wilayah adat di Pulau Enggano; Kompas.com. (2016, 18 Agustus). Belajar keberagaman dari suku petempur di Pulau Enggano.

Naskah Akademik Pemerintahan Desa Adat di Provinsi Banten. (2017), hlm. 1.

Ramadhani, S., Wardhani, N. S., & Putri, L. (2019). Hak-hak perempuan Enggano dalam sistem kekerabatan matrilineal. *University of Bengkulu Law Journal*, 4(2), 107–117.

<https://doi.org/10.33369/ubelaj.4.2.107-117>

Republik Indonesia. (1945). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 18B ayat (2); Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2014). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat, Pasal 8. <https://www.aman.or.id/wp-content/uploads/2014/08/Permendagri-Nomor-52-Tahun-2014.pdf>

- Republik Indonesia. (2010). Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, Pasal 1 angka 1.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (1990). Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat. CV. Rajawali, hlm. 15.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2011). Penelitian hukum normatif. Raja Grafindo, hlm. 1.
- Sugiyono. (2019). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D. Alfabeta.
- Susylawati, E. (2009). Eksistensi hukum adat dalam sistem hukum di Indonesia. *Al-Ihkam: Jurnal Hukum & Pranata Sosial*, 4(1), 124–140.
<https://ejournal.iainmadura.ac.id/index.php/alihkam/article/view/267>
- Taqwaddin. (2010). Penguasaan atas pengelolaan hutan adat oleh MHA Mukmin di Provinsi Aceh [Disertasi doktor tidak diterbitkan]. Universitas Sumatera Utara, hlm. 3.
- Turner, V. (1969). *The ritual process: Structure and anti-structure*. Cornell University Press;
- Koentjaraningrat. (1985). *Pengantar ilmu antropologi*. Aksara Baru.